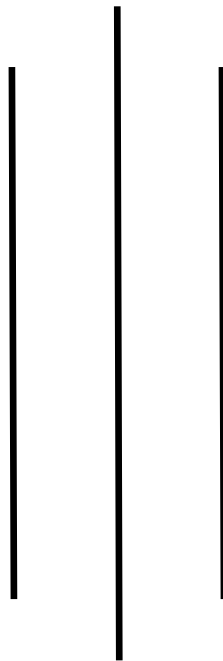


LAPORAN KINERJA (LAKIP)



KECAMATAN TIGALINGGA
KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi, visi Pemerintah. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Tigalingga tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat Kecamatan Tigalingga, Swasta, dan aparat Pemerintah Desa dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhirnya kami menyampaikan Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKj Kecamatan Tigalingga Tahun 2025.

CAMAT TIGALINGGA,



SAUT MARGANDA SINAG, ST, M.M
PEMBINA, IV/a
NIP. 198202242010011013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indicator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut: Sasaran: Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tigalingga meningkat Indikator sasaran: Diluar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa/ kelurahan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tigalingga.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi ke depan , sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Permasalahan lingkungan sebagai akibat dinamisasi perkembangan desa yang kurang diperhatikan seperti intfrastruktur pembangunan yang dikatan memprihatinkan;
3. Proses pelayanan masyarakat mengenai jarak antara desa ke Kantor Camat sangat jauh, dan kondisi jalan rusak mengakibatkan pelayanan terganggu;
4. Banyaknya desa, belum tersambung jaringan komunikasi seperti telephone maupun internet;
5. Tingginya/ mahalnya kebutuhan masyarakat diakibatkan kondisi infrastruktur, jarak dan kebutuhan;

6. Kurangnya SPBU pendukung/penghubung untuk angkutan darat, antara Desa maupun antara Kecamatan membuat tingginya tarif ekonomi;
7. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat;

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai kebijakan bagi Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantor Camat Tigalingga merupakan organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi yang mengemban tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Dairi untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntable (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam pelaksanaan penyediaan public good and service dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan Good governance. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector, dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan tantangan sendiri. Melihat perkembangan yang terjadi sampai saat ini pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restruksi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan Profesionalitas serta Akuntabilitas.

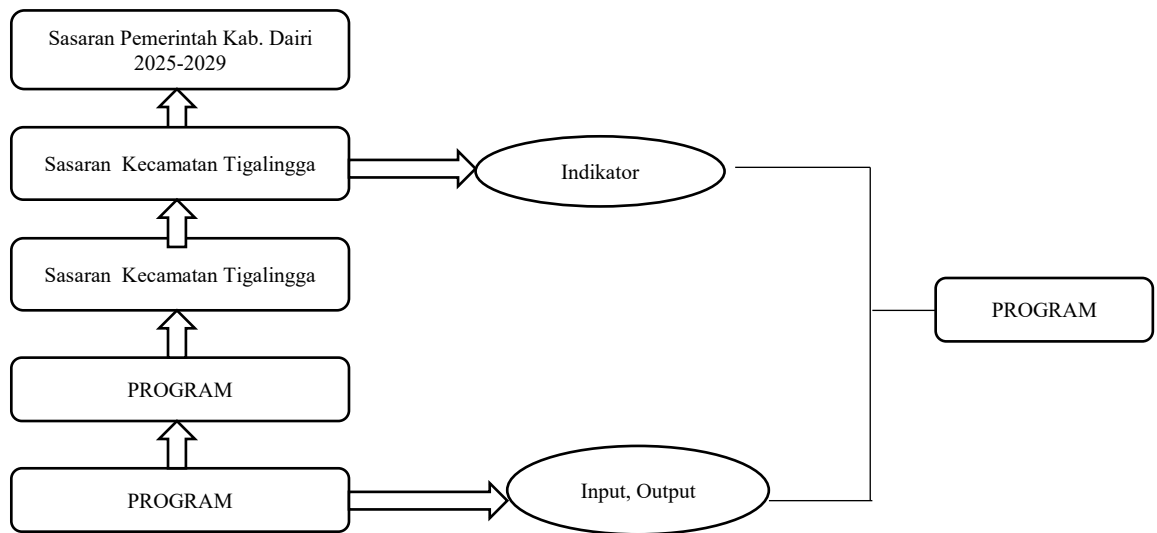
Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 kepada Bupati Dairi, Kecamatan Tigalingga menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dan Program/kegiatan melalui indikator kinerja (Parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas poko dan fungsinya.

Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2025. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Dairi, indikator keluaran (Output) dan indikator hasil (Outcome) sesuai Daftar Pengesahan

Anggaran (DPA) Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tahun 2025, disajikan dalam diagram 1.1 sebagai berikut:

Diagram 1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ini disusun dengan maksud dan tujuan antara lain:

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PERjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dijelaskan

- bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat;
 - c. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Tigalingga sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal;
 - d. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Tigalingga secara umum, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tigalingga;
 - e. Bahan Pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Tigalingga;
 - f. Tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan ungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dairi;

1.3. Gambaran Umum Kecamatan Tigalingga

Kecamatan Tigalingga adalah Kecamatan Kategori Tipe A mengacu pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan ungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Adapun susunan kedudukan Organisasi Kecamatan Tigalingga adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset;
 - 2. Subbagian Program, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum meliputi;

- a. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Rekomendasi
- b. Koordinasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan ; dan

h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi;

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi;

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

1.5. Isu-Isu Strategis Kecamatan Tigalingga

Arah dan Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendeskripsikan tentang desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa. Penyerapan isu-isu di desa memperhatikan prioritas kebutuhan desa, prioritas pembangunan desa dan prioritas kegiatan desa.

Bila dikaitkan dengan lingkup pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas, Program, Kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, Masyarakat sebagai objek

pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan .

Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. Seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat maka tingkat keberhasilan pembangunan dan kelanjutan program pembangunan akan berbeda kondisinya jika masyarakat berpartisipasi . Isu-isu terkait pembangunan desa muncul mulai dari dusun dibawa kedalam Musrenbang Desa sehingga dapat terakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu dalam rencana pembangunan desa yang nanti diolah dalam Musrenbang Desa semestinya murni datang dari aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam regulasi/kebijakan pelaksanaan Musrenbang Desa dapat menjadikan isu-isu yang datang dari masyarakat menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan desa.

Isu-isu dalam Musrenbang Desa tersebut merupakan masukan yang selaras dengan Rancangan RPJMD desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Bottom UP Planning) secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat. Berbagai usulan atau masukan yang diformulasikan pada Musrenbang Desa, kemudian di bawa ke Musrenbang Kecamatan untuk dibicarakan bersama oleh para perwakilan dari

sejumlah desa. Selanjutnya hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan di bawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan para stakeholder baik birokrat desa, kecamatan, birokrat OPD maupun legislator serta masyarakat. Demikian seterusnya di bawa ke Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional serta program-program kementerian terkait. Berdasarkan keempat bidang yang diprioritaskan dalam pembangunan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu kiranya peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan desa yang ada di kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.

Maka dari itu Isu-Isu Strategis pada Kecamatan Tigalingga dapat dirumuskan berbasis analisis lingkungan eksternal dan internal sebagai berikut:

Tabel 1.5.1 Isu Strategis Lingkungan Internal dan Eksternal Kecamatan Tigalingga

Kelemahan	Ancaman
Internal	Eksternal
• Kualitas, disiplin serta kinerja aparatur pemerintah dan masyarakat masih kurang memadai • Belum lengkapnya sarana dan prasarana dan jumlahnya masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dalam mendukung tugas - tugas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan • Pemanfaatan teknologi dan informasi masih rendah • Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	• Kondisi ekonomi nasional yang belum mantap • Harga komoditas pertanian yang fluktuatif • Komoditas Hasil Bumi/Pertanian sejenis dari daerah lain (kompetitor) • Wilayah yang rentan terhadap bencana alam (longsor)

Kelemahan	Ancaman
Internal	Eksternal
• Manajemen usaha tani yang masih rendah • Terjadinya kelangkaan pupuk • Sistem pertanian organik yang belum begitu dikembangkan • Pemberdayaan masyarakat belum ditingkatkan • Alas hak tanah belum tertib • Rendahnya Tingkt Pendidikan • Minimnya sarana prasarana Transportasi • Kondisi infrastruktur jalan penghubung antar desa, jalan penghubung desa kecamatan rusak, karena jalan penghubung tersebut adalah satu penunjang ekonomi masyarakat; • Masih adanya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada • Masih ada desa yang sulit jaringan komunikasi sebagai bahan komunikasi masyarakat seperti untuk telephone, maupun internet	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan public, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategi yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Target Kinerja tersebut mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi-misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2025-2029 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tigalingga yang memuat visi, misi Kabupaten Dairi serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Laporan Kinerja 2025 Kecamatan Tigalingga. LAKIP Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas yang diemban Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat

dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan , merupakan salah satu instrument pembangunan jangka menengah

Kecamatan Tigalingga yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Dairi serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

2.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Rumusan Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN “

DAIRI UNGGUL: Suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Dairi. Unggul dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (value added) secara signifikan sehingga dapat meningkatkan pandangan masyarakat. Unggul dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan public yang menjadi pelayanan dasar, kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta social. Unggul dalam standart kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen system penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT: mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

HARMONI KEBERAGAMAN: didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah, dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, social budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sector, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengolahannya.

2.2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan system pengelolaan pertanian dan industry pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian;
- b) Membangun kualitas sumberdaya masyarakat dairi yang cerdas, sehat berbudaya dan berdaya saing;
- c) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sector KUKM (koperasi, usaha kecil dan menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- d) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean governance (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi public yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tigalingga Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa/ kelurahan	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Tigalingga	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tigalingga	BB
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80

Untuk lebih jelasnya, Perjanjian Kinerja secara keseluruhan pada struktur organisasi Kecamatan Tigalingga Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

1.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kecamatan Tigalingga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten melaksanakan Pemerintahan, Pelayanan, dan Pembangunan di tingkat Kecamatan sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian VISI dan MISI Kabupaten Dairi, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Tigalingga adalah sebagai lembaga yang berkompeten dalam memberikan pelayanan yang prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung Terwujudnya Dairi Unggul Yang Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagamaan. Maka untuk mendukung kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 maka

dilaksanakan 4 Program dan 9 Kegiatan pada Kecamatan Tigalingga sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Tigalingga

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	
		K	Rp
KECAMATAN TIGALINGGA		12 Bulan	1.639.282.612
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 Tahun	61.432.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Tahun	61.432.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan	14 Desa 1 Kecamatan	13.552.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita	14 Desa 1 Kecamatan	47.880.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		12 Bulan	5.200.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		12 Bulan	5.200.000
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terciptanya kerukunan antar umat beragama dan terpeliharanya kebudayaan daerah	2 Kegiatan	5.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12 Bulan	39.034.700

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12 Bulan	39.034.700
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	14 Desa	13.280.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14 Desa	25.754.700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.533.615.912
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Tahun	1.438.670.921
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.438.670.921
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	52.944.991
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya listrik dan air	12 Bulan	7.440.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	45.504.992
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	42.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas	12 Bulan	42.000.000
Jumlah			1.639.282.612

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasil akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 1.1 Skala Nilai Peningkatan Kinerja :

No	Interval Nilai Realisai Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat rendah

Sumber Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realiasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2

**CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN
KECAMATAN TIGALINGGA TAHUN 2025**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025			
		K	Rp	K	%	Rp	% Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		12 Bulan	1.639.282.612	12 Bulan	100%	1.378.054.627	84%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 Tahun	61.432.000	12 Bulan	100%	61.402.000	99,5%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Tahun	61.432.000	12 Bulan	100%	61.402.000	99,5%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan	14 Desa 1 Kecamatan	13.552.000	14 Desa 1 Kecamatan	100%	13.552.000	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong, pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan dan bulan balita	14 Desa 1 Kecamatan	47.880.000	14 Desa 1 Kecamatan	100%	47.850.000	99,94%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		12 Bulan	5.200.000	12 Bulan	100%	5.200.000	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		12 Bulan	5.200.000	12 Bulan	100%	5.200.000	100%

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terciptanya kerukunan antar umat beragama dan terpeliharanya kebudayaan daerah	12 Bulan	5.200.000	2 Kegiatan	100%	5.200.000	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12 Bulan	39.034.700	12 Bulan	100%	37.332.506	95,64%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12 Bulan	39.034.700	12 Bulan	100%	37.332.506	95,64%
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	14 Desa	13.280.000	12 Bulan	100%	12.910.000	97,21%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14 Desa	25.754.700	12 Bulan	100%	24.422.506	94,83%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.533.615.912	12 Bulan	100%	1.274.120.121	83,08%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Tahun	1.438.670.921	12 Bulan	100%	1.195.933.394	83,13%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.438.670.921	12 Bulan	100%	1.195.933.394	83,13%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	52.944.991	12 Bulan	100%	36.770.727	69,45%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya listrik dan air	12 Bulan	7.440.000	12 Bulan	100%	7.270.727	97,72%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	45.504.992	12 Bulan	100%	29.500.000	64,83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	42.000.000	12 Bulan	100%	41.416.000	98,61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas	12 Bulan	42.000.000	12 Bulan	100%	41.416.000	98,61%
Jumlah			1.639.282.612		100%	1.378.054.627	84,06%

Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Tigalingga telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu 100% dari target

Tabel 1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	BELANJA LANGSUNG	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025			
		K	%	Rp	% Rp	K	%	Rp	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12 Bulan	100%	1.622.308.446	88,74%	12 Bulan	100%	1.378.054.627	84,06%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	9.207.000	100,00%	-	-	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	3.527.000	100,00%	-	-	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	100%	5.680.000	100%	-	-	-	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	100%	1.333.292.791	88,05%	12 Bulan	100%	1.195.933.394	83,13%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	100%	1.333.292.791	88,05%	12 Bulan	100%	1.195.933.394	83,13%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	100%	113.932.000	94,22 %	-	-	-	-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 Bulan	100%	4.964.000	98,75%	-	-	-	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100%	37.778.800	99,96 %	-	-	-	-
1.3.3	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	100%	14.874.200	100,00%	-	-	-	-
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	100%	56.315.000	89,06%	-	-	-	-
1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	100%	28.236.000	99,33%	-	-	-	-
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	100%	20.800.000	99,09%	-	-	-	-

1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	100%	7.436.000	100%	-	-	-	-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	100%	89.458.670	92,04%	12 Bulan	100%	36.770.727	69,45%
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	100%	2.000.000	100%	-	-	-	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100%	5.858.670	78,74%	12 Bulan	100%	7.270.727	97,72%
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	100%	81.600.000	92,98%	12 Bulan	100%	29.500.000	64,83%
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	100%	57.388.985	98,90%	12 Bulan	100%	41.416.000	98,61%
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	12 Bulan	100%	37.468.985	98,59%	12 Bulan	100%	41.416.000	98,61%
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	100%	17.000.000	99,41%	-	-	-	-
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	100%	2.920.000	100%	-	-	-	-
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Tahun	100%	53.082.000	71,69%	12 Bulan	100%	61.402.000	99,5%
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	100%	53.082.000	71,69%	12 Bulan	100%	61.402.000	99,5%
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Desa 1 Kecamatan	100%	21.400.000	100,00%	12 Bulan	100%	13.552.000	100%
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Desa 1 Kecamatan	100%	31.682.000	67,16%	12 Bulan	100%	47.850.000	99,94%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12 Bulan	100%	65.806.000	88,87%	12 Bulan	100%	5.200.000	100%
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	100%	65.806.000	88,87%	12 Bulan	100%	5.200.000	100%

3.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Kegiatan	100%	43.750.000	99,88%	-	-	-	-
3.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Kegiatan	100%	22.056.000	72,81%	12 Bulan	100%	5.200.000	100%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12 Bulan	100%	37.801.200	100,00%	12 bulan	100%	37.332.506	95,64%
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	100%	37.801.200	100,00%	12 bulan	100%	37.332.506	95,64%
4.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Desa	100%	16.078.000	100,00%	12 bulan	100%	12.910.000	97,21%%
4.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Desa	100%	21.723.200	100,00%	12 bulan	100%	24.422.506	94,83%%
				1.788.204.646	89,04%			1.378.054.627	84,06%

Tabel 1.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun 2025 Dengan Target Renstra

II	Program	Capaian Kinerja s.d Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	99,95 %	100%
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100%
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95,64 %	100%

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 mengalami Penurunan dibanding tahun 2024, dikarenakan Efisiensi Keuangan Anggaran. capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai
2. Adanya dukungan, partisipasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah
3. Adanya kerjasama lintas sektoral yang sudah terjalin dengan baik

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Terbatasnya jumlah SDM/ personil yang memiliki SDM yang masih kurang

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda yang produktif
2. Mengusulkan kepada OPD teknis yng terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparaturnya pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu kebijakan pendayagunaan aparaturnya pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah sesuai atau belum dengan pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan penilaian atau kinerja pelayanan aparaturnya pemerintah kepada masyarakat untuk menilainya. Penilaian atas kinerja pelayanan tersebut selaras dengan pasal 38 ayat 1 dan ayat 3 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa penyelenggaraan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kuliatas dari pelayanan publik sendiri yang dilakukan oleh pemerintah merupakan titik tolak menuju terciptanya tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

1. Maksud dan Tujuan Pengukuran IKM

Kegiatan maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan kinerja dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi secara periodik;
3. Mengetahui kebutuhan dan harapan atas pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi informasi tentang indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitati dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima pelayanan publik;
4. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaraan pelayanan publik; dan
5. Sebagai saran pengawasan bagi masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.

2. Manfaat IKM

Manfaat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan menyediakan data IKM secara periodik yang memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Diketuainya kelemahan atau kekurangan atas kinerja dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;

2. Diketahui penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi secara periodik;
3. Diketahui kebutuhan dan harapan atas pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi melalui data dan informasi tentang indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima pelayanan publik;
4. Diketahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima penyelenggara pelayanan publik dapat mengetahui gambaran atas kinerja pelayanan publik Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.

3. Metode Survei Kuisisioner

Survey periodik adalah survei kuisisioner yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, kami lakukan selama 1 Tahun penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan Sampel Morjan dan Krejcie dengan populasi 1100 kuisisioner dengan sampel 285 kuisisioner yang dilakukan satu tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara pada masyarakat serta kinerja dari penyelenggaraan pelayanan publik. Kuisisioner berjumlah 285 yang akan disebar ke 14 Desa Se-Kecamatan Tigalingga dan mewakili di setiap gender maupun pendidikan. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

- A. Pertanyaan kuisisioner dan format pengolahan data sesuai dengan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

KUESIONER PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

KECAMATAN : TIGALINGGA

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Bapak / Ibu / Saudara/i Yang Terhormat

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin. Untuk itu Pemerintah berupaya menyajikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat, yang dikumpulkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Publik.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.

Pertanyaan sengaja dirancang sesederhana mungkin, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.
Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

Tigalingga,
Camat,

Saut Marganda Singa, ST, M.M
Pembina, IV/a
NIP. 198402242010011013

KECAMATAN : TIGALINGGA

SURVEI

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

BIDANG :

UNIT PELAYANAN :

ALAMAT :

TELEPON/FAX :/.....

(Tigalingga,2025)

PERHATIAN

1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan **pajak ataupun politik**.

DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)		Diisi oleh petugas
Nomor Responden		
Umur	 Tahun	
Jenis Kelamin	1 Laki-laki 2 Perempuan	☐
Pendidikan Terakhir	1. SD ke bawah 4. D1-D2—D4 2. SLTP 5. S-1 3. SLTA 6. S2 ke atas	☐
Pekerjaan Utama	1. PNS/TNI/Polri 4. Pelajar/Mahasiswa 2. Pegawai swasta 5. Lainnya 3. Wiraswasta/usahawan .	☐

II. DATA PENCACAH/PENGUMPUL DATA

Nama	SRI SUYARNI BR SINAMBELA
NIP PPPK	198610212025212012

III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.	P*) 1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.	 1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan a. Tidak disiplin b. Kurang disiplin c. Disiplin d. Sangat disiplin	 1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan. a. Tidak bertanggung jawab. b. Kurang bertanggung jawab. c. Bertanggung jawab. d. Sangat bertanggung jawab.	 1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini. a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.	P*) 1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan di unit ini. a. Tidak adil. b. Kurang adil. c. Adil. d. Sangat adil.	 1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan. a. Tidak sopan dan ramah. b. Kurang sopan dan ramah. c. Sopan dan ramah. d. Sangat sopan dan ramah.	 1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan. a. Tidak wajar. b. Kurang wajar. c. Wajar. d. Tidak ada biaya	 1 2 3 4

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan.	
a. Tidak mampu.	1
b. Kurang mampu.	2
c. Mampu.	3
d. Sangat mampu	4

10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan dan keamanan di lingkungan unit pelayanan	
a. Tidak nyaman/aman	1
b. Kurang nyaman/aman	2
c. Nyaman/aman	3
d. Sangat nyaman/aman	4

*) Keterangan : P Nilai pendapat masyarakat/responden (diisi oleh petugas)

Saran Responden :

.....

.....

.....

.....

Catatan : a. Saran anda sangat kami butuhkan demi peningkatan pelayanan Kecamatan Tigalingga.

b. Identitas Responden akan kami rahasiakan demi kenyamanan dalam memberikan saran

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN TIGALINGGA	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN : PELAYANAN MASYARAKAT
78	RESPONDEN
	Jumlah : 262 Responden/Orang
	Jenis Kelamin : L = 164 Orang
	P = 98 Orang
	Pendidikan :
	SD = 41 orang (15,64%)
	SMP = 53 orang (20,22%)
	SMA = 115 orang (43,89%)
	S I = 53orang (20,22%)
	Perode Survei : 2 Januari 2025 s/d 30 Desember 2025
	Kuisisioner ini disebar ke 14 Desa di Kecamatan Tigalingga

1.3.4 Pengolahan Data

Sistem pertanyaan survei kuisisioner masing-masing diberikan nilai. Nilai dihitung masing-masing unsur pertanyaan yang dikaji, setiap unsur pertanyaan memiliki penimbang yang sama.

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Kuisisioner	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Pengolahan data survey kuisisioner kami lakukan dengan media excel dan dapat menghasilkan nilai rata-rata (average)

3.1 Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan

Pada Kecamatan Tigalingga Terdapat 14 Desa dengan beragam kondisi geografis dan beragam keadaan masyarakat. Dengan pembinaan-pembinaan yang dilakukan diharapkan desa di seluruh Kecamatan Tigalingga Menjadi Desa Yang Tertib dalam Menjalankan Siklus Pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik.

Untuk itu maka camat beserta jajaran melakukan pembinaan dan evaluasi ke desa-desa dengan menilai perkembangan kondisi desa masing-masing dari berbagai bidang yaitu :

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Kewilayahan
3. Bidang Kemasyarakatan

3.1.1 Maksud dan Tujuan Pengukuran Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengukuran Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan adalah:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan kinerja dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi secara periodik;
3. Mengetahui kebutuhan dan harapan atas penyelenggaraan Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan yang dilaksanakan Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi informasi tentang perkembangan desa yang ikut menjalankan tertib siklus pembangunan secara kuantitati dan kualitatif atas perkembangan pemerintahan desa sebagai penerima Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan;
4. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melaui hasil pendapat dan penilaian masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaraan pelayanan publik.

3.1.2 Manfaat Pengukuran Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan

Manfaat melalui penyelenggaraan Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan akan menyediakan data perkembangan desa dalam menjalankan siklus pembangunan yang memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Diketuainya kelemahan atau kekurangan atas kinerja dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
2. Diketahui penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi secara periodik;
3. Diketahui kebutuhan dan harapan atas pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi melalui data dan informasi tentang indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima pelayanan publik;
4. Diketahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima penyelenggara pelayanan publik dapat mengetahui gambaran atas kinerja pelayanan publik Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.

3.1.3. Metode Penilaian Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan

Metode Penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kepada Desa se-Kecamatan Tigalingga adalah dengan melakukan pembinaan dan penilaian perkembangan desa . Survei ini, kami lakukan selama 1 Tahun penyelenggara pelayanan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan satu tahun sekali. Pembinaan dan Penilaian dipergunakan untuk melakukan evaluasi perkembangan desa terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, hasil dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecendrungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara pada masyarakat serta kinerja dari penyelenggaraan pelayanan publik. Kuisisioner disebar ke 14 Desa Se-Kecamatan Tigalingga

Pertanyaan dan format pengolahan data sesuai dengan Lampiran II Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa yaitu mengetahui perkembangan desa dengan melihat kondisi desa tersebut sudah tertib dalam menjalankan siklus pembangunan maka ada beberapa poin penilaian yang dilakukan dapat kita lihat pada Lampiran Lakip ini.

3.4 Predikat Nilai Sakip Kecamatan

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Tigalingga maka setiap tahunnya disusunlah Lakip Kecamatan Tigalingga sebagai tola ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tigalingga. Maka pada Tahun 2025 dilakukanlah perubahan renstra dan menetapkan Predikat Sakip sebagai salah satu indikator Kinerja pada Kecamatan Tigalingga. Pada tahun ini Kecamatan Tigalingga Memproyeksikan nilai Lakip Kecamatan Tigalingga mendapatkan Predikat B.

3.4.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penilaian Predikat Sakip Kecamatan adalah untuk mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tigalingga Tahun 2025

3.4.2. Manfaat

Manfaat Penilaian Predikat Sakip adalah untuk melihat secara berkesinambungan sasaran kinerja dan capaian kinerja kecamatan sehingga dapat dilakukan perubahan strategi dalam mencapai tujuan.

3.4.3. Metode Penilaian

Metode Penilaian yang dilakukan untuk menentukan Predikat sakip adalah dengan melakukan Rivi Lakip Ke Inspektorat Kab Dairi

3.5. Analisis Efisiensi

Kinerja				Anggaran			
Sasaran	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tigalingga	BB	B	100%				
Sasaran	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tigalingga	80	78	97,5%				

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2025, yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Dairi telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya
2. Camat Tigalingga bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Perda Kabupaten Dairi
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja
4. Masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah hanya pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*, namun hal ini sulit diketahui *outcomes*-nya suatu aktifitas karena harus melalui pengkajian dan penelitian lebih mendalam lagi ke masyarakat
5. Dalam pencapaian sasaran mikro, dari semua sasaran strategi yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran telah berhasil diwujudkan secara optimal. Kekurangan keberhasilan dari beberapa sasaran lebih disebabkan pada dana yang dialokasikan untuk kecamatan yang sangat terbatas
6. Jangkauan pelayanan di bidang pemerintahan ke desa-desa kurang didukung sarana transportasi (Mobiler Kecamatan Tidak Mendukung) dan terbatas oleh sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas roda dua sehingga sulit untuk mengadakan pembinaan yang lebih optimal guna mewujudkan desa tertib siklus pembangunan

2. Saran

1. Untuk tahun 2025 diharapkan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Camat Tigalingga seperti pada tahun 2021 ditampung kembali sebagai pengejawantahan dari kewenangan yang dilimpahkan kepihak kecamatan dalam berbagai bidang tugas-tugas Bupati Dairi sehingga kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diiringi dengan pemberian anggaran kegiatan kepada pihak kecamatan. Hal tersebut diatas

- mohon menjadi anggaran kegiatan kepada pihak kecamatan. Hal tersebut diatas mohon menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan anggaran kecamatan;
2. Diharapkan kedepan dalam rangka evaluasi dan proses perubahan , terkait semakin banyaknya wewenang yang dilimpahkan dan tuntutan tugas yang semakin kompleks dapat diterjemahkan melalui komposisi anggaran yang layak agar pelimpahan wewenang tersebut dapat terlaksana dengan optimal dimana penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah diarahkan kepada tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN guna terwujudnya *Good Governance* dengan mengutamakan Penerapan Azas Demokrasi, Transparansi, Akuntabilitas, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat dilakukan dan pada akhirnya tercipta rasa kerukunan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan diantaranya anggota masyarakat dan semua pelaku-pelaku pembangunan sehingga meningkatnya penyelenggaraan pembangunan di desa

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Lakip Tahun 2025

1. Aspek Perencanaan Kinerja

Camat Tigalingga beserta seluruh jajaran telah membuat Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2025

2. Aspek Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja telah dibuat secara berkala setiap triwulan.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya, kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan atas dasar hal tersebut kami mohon saran dan petunjuk.

Tigalingga, Januari 2026

CAMAT,



Saut Marganda Sinaga, ST, M.M
Pembina, IV/a
NIP. 198202242010011013